



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD Alamat Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, S.H., Advokat dari Kantor hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT", beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, Nomor: 044/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 40/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 02 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 02 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 April 2015, Pemohon dengan status jejaka dan Termohon dengan status perawan, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/IV/XXXX**, tertanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon, yang beralamat Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon memilih hidup dengan orang tuanya yang beralamat di Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Buruk, 28 Desember 2015;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 ketentraman dan keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa

Hal 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon memaksakan kehendaknya untuk hidup bersama dengan orang tua Termohon sendiri yang berlatam di Kecamatan Lembor. Sedangkan Pemohon mengharapkan kepada Termohon sebagai istri yang sah, tetap hidup bersama dengan Pemohon di kediaman orang tua Pemohon yang pada saat itu orang tua Pemohon lagi dalam sakit keras, dan sangat mengharapkan bantuan Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah cecok/berkelahi dengan orang tua Pemohon karena tidak mengikuti keinginan Termohon. memberikan izin keinginan Termohon kembali di rumah orang tuanya;
 - c. Bahwa Termohon pergi dengan cara diam-diam dan/atau kabur dari kediaman bersama, dengan tujuan pergi di rumah orang tuanya tanpa meminta izin atau persetujuan terhadap Pemohon sebagai suami yang sah;
 - d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terhitung pada bulan Agustus 2015, sampai saat sekarang;
 - e. Bahwa Pemohon pernah menjemput dan membujuk Termohon agar pulang kembali di rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon tetap memilih hidup dengan orang tuanya sendiri;
 - f. Bahwa selama Termohon tinggal bersama orang tuanya, Pemohon tetap memberikan nafkah dan tetap menjenguk Termohon di rumah orang tuanya, bahkan Termohon lagi dalam keadaan hamil sampai melahirkan keluarga dan Pemohon tetap menjalin sillaturahmi yang baik;
6. Bahwa Pemohon terakhir memberikan Nafkah Batin terhadap Termohon pada Bulan Agustus Tahun 2015 sampai saat sekarang. Bahwa pada saat melahirkan Pemohon bertanggung jawab atas biaya kelahiran serta biaya hidup anak Pemohon sebagai hasil dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi atau musyawarah keluarga dengan orang tua Termohon akan tetapi Termohon sendiri yang tidak mau kembali lagi di kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, Pasal 39, *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *huruf (b)* dan *(f)* *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat 1, Pasal 116 *huruf (b)* dan *(f)*, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3

Hal 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 04, 11, dan 18 September 2020;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/IV/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 24 April 2015, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Noa, RT. 001, RW. 001, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama orang Termohon;

Hal 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan penyebab pertengkaran adalah masalah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berkeinginan untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Buruk Kecamatan Lembor sedangkan Pemohon tetap berkehendak untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Golo Sembea Kecamatan Mbeliling;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Honorer Dinas Pariwisata, bertempat tinggal di Semaru, RT.05. RW. 03, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui cerita dari orang tua Pemohon bahwa Termohon berkehendak dan memaksa Pemohon untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Buruk Kecamatan Lembor, karena keadaan orang tua atau ibu

Hal 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



kandung Pemohon lagi sakit dan sangat mengharapkan bantuan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kemudian Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 04, 11 dan 18 September 2020 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada

Hal 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Hal 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Hal 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 September 2020 dengan nomor: 40/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya faktafakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

Bahwa, saksi pertama Pemohon, SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan penyebab pertengkaran adalah masalah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berkeinginan untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Buruk Kecamatan Lembor sedangkan Pemohon tetap berkehendak untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Golo Sembea Kecamatan Mbeliling;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

3. Saksi kedua Pemohon **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan:

Hal 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui cerita dari orang tua Pemohon bahwa Termohon berkehendak dan memaksa Pemohon untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Buruk Kecamatan Lembor, karena keadaan orang tua atau ibu kandung Pemohon lagi sakit dan sangat mengharapkan bantuan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kemudian Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut,

Hal 13 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saksi pertama pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
3. Bahwa saksi kedua mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon atas pemberitahuan dari ibu kandung Pemohon;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
5. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dalam bentuk tidak saling komunikasi dan pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lalu, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah ada usaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Salah satu indikasi bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Hal 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah baik dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الاعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطبيقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Hal 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo KHI Pasal 116 huruf b telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118 talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 17 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami **Harifa, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.
Hakim Anggota II

Harifa, S.E.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Panitera Pengganti

Said Fallo, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 825.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj